



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri

- Pemohon** : Rinaldi Putra, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 23 huruf b UU 39/2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 17 September 2025
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, merasa dirugikan dengan adanya Pasal 23 huruf b UU 39/2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan konstitusionalitas rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Agustus 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 155/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 Agustus 2025 dengan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dengan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025, bertanggal 29 Agustus 2025;

Bahwa pada tanggal 1 September 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang amarnya menyatakan Pasal 23 UU 39/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sehingga menyebabkan objek permohonan para Pemohon menjadi hilang dan tidak relevan lagi untuk dilanjutkan [vide Risalah Sidang, tanggal 1 September 2025, hlm 2];

Bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Mei 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.